



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WASIR DAI ALIAS CILI**
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panua, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KBA merk Carver;
 - 1 (satu) buah Mixer merk Carver;
 - 1 (satu) buah Power merk Bell;dikembalikan kepada saksi Djirimin Biki;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Wasir Dai alias Cili pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Djirimin Biki yang beralamat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Boalemo menuju ke Marisa menggunakan sepeda motor, Terdakwa berhenti di sebuah dego-dego (saung) di daerah Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato karena pada saat itu dalam perjalanan sedang hujan. Pada saat Terdakwa sedang beristirahat Terdakwa melihat Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Djirimin Biki yang saat itu dalam keadaan tertutup dan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah makan tersebut. Lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah makan tersebut saat tiba di depan Rumah Makan Cita Rasa 2, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu rumah makan. Pada saat itu pintu rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Rumah Makan, lalu salah satu ujung tali plastic tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebaliknya memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Terdakwa mendapati pintu ruang tengah Rumah Makan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Setelah itu Terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Djirimin Biki karena pada saat itu Saksi Djirimin Biki sedang tidak berada di Rumah Makan Cita Rasa 2. Barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) KBA merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer, 1 (satu) buah Power merk Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan beras kurang lebih 25 Kg. Kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah makan dan memuatnya di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato namun pada saat di perjalanan beras kurang lebih 25 Kg tersebut jatuh di jalan dan terhambur sehingga Terdakwa membiarkannya dan melanjutkan perjalanan. Saksi Djirimin Biki pemilik Rumah Makan tersebut baru mengetahui barang-barang miliknya di Rumah Makan tersebut sudah tidak ada yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA Saksi tiba di rumah makan yang Saksi kontrak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sesampainya di Rumah Makan tersebut Saksi kaget karena pintu depan sudah tidak terkunci dan gembok yang terpasang sudah tidak ada, setelah Saksi masuk ke dalam, Saksi melihat 1 (satu) buah KBA merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer, 1 (satu) buah Power merk Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 25 Kg beras yang Saksi letakan di ruangan tengah sudah tidak ada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Wasir Dai alias Cili pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Djirimin Biki yang beralamat di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dari Boalemo menuju ke Marisa menggunakan sepeda motor, Terdakwa berhenti di sebuah dego-dego (saung) di daerah Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato karena pada saat itu dalam perjalanan sedang hujan. Pada saat Terdakwa sedang beristirahat Terdakwa melihat Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Djirimin Biki yang saat itu dalam keadaan tertutup dan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah makan tersebut. Lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah makan tersebut saat tiba di depan Rumah Makan Cita Rasa 2, lalu Terdakwa berjalan ke arah pintu rumah makan. Pada saat itu pintu rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah dekat Rumah Makan, lalu salah satu ujung tali plastic tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebaliknya memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam Rumah Makan Terdakwa mendapati pintu ruang tengah Rumah Makan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Setelah itu Terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan. Setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Djirimin Biki karena pada saat itu Saksi Djirimin Biki sedang tidak berada di Rumah Makan Cita Rasa 2. Barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) KBA merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer, 1 (satu) buah Power merk Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan beras kurang lebih 25 Kg. Kemudian Terdakwa membawanya keluar rumah makan dan memuatnya di sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato namun pada saat di perjalanan beras kurang lebih 25 Kg tersebut jatuh di jalan dan terhambur sehingga Terdakwa membiarkannya dan melanjutkan perjalanan. Saksi Djirimin Biki pemilik Rumah Makan tersebut baru mengetahui barang-barang miliknya di Rumah Makan tersebut sudah tidak ada yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WITA Saksi tiba di rumah makan yang Saksi kontrak di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat



Kabupaten Pohuwato, sesampainya di Rumah Makan tersebut Saksi kaget karena pintu depan sudah tidak terkunci dan gembok yang terpasang sudah tidak ada, setelah Saksi masuk ke dalam, Saksi melihat 1 (satu) buah KBA merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer, 1 (satu) buah Power merk Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 25 Kg beras yang Saksi letakan di ruangan tengah sudah tidak ada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djirimin Biki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WITA Saksi tiba di Rumah Makan Cita Rasa 2 yang Saksi kontrak dari Saksi Jemrie S. Peleng di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (selanjutnya disebut Rumah Makan), setibanya disana Saksi kaget karena pintu depan Rumah Makan tersebut terbuka dan gembok yang terpasang sudah tidak ada, kemudian Saksi masuk dan menuju ke belakang Rumah Makan dan Saksi melihat Saksi Jemrie S.Peleng alias Jemi sedang menyemprot rumput yang ada di belakang Rumah Makan;
 - bahwa Saksi Jemrie S.Peleng menceritakan kepada Saksi bahwa ketika Saksi Jemrie S.Peleng tiba di Rumah Makan, ia mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab dan ia mengira karyawan rumah makan sedang tidur sehingga ia langsung ke dapur dan mengambil tangki semprot kemudian langsung pergi ke halaman belakang;
 - bahwa kemudian Saksi memeriksa barang-barang Saksi yang hilang, berupa 1 (satu) buah KBA atau salon merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kilogram dan beras kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;
 - bahwa Saksi meninggalkan Rumah Makan tersebut sejak menjelang libur hari raya idul fitri atau selama 1 (satu minggu) untuk pulang ke rumah Saksi di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Saksi meninggalkan Rumah Makan tersebut, ke-2 (dua) pintunya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan Saksi sendiri yang memegang kuncinya, namun ketika Saksi kembali ke Rumah Makan pada saat itu 2 (dua) pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah tidak ada, dan kondisi pengait tembok (tempat gembok) sedikit bengkok namun kondisi rumah tidak berantakan;
- bahwa ada 3 (tiga) pintu di Rumah Makan tersebut namun tidak ada CCTV, dan Saksi sudah mengontrak Rumah Makan tersebut dari Saksi Jemrie S.Peleng selama 1 (satu) tahun;
- bahwa di depan sebelah kanan Rumah Makan tersebut terdapat dego-dego (saung) berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lokasi Rumah Makan tersebut agak sepi serta jauh dari rumah tinggal masyarakat (pemukiman).
- bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya;

2. Jemrie S.Peleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi tiba di Rumah Makan Cita Rasa di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo (selanjutnya disebut Rumah Makan), setibanya di Rumah Makan tersebut Saksi melihat pintu depan rumah terbuka dan Saksi mengucapkan salam namun tidak ada yang menjawab dan kemudian Saksi masuk ke dalam Rumah Makan dan melihat pintu tengah juga dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi berpikir ada karyawan/pembantu dari Saksi Djirimin Biki (Saksi Korban) kemudian Saksi kembali mengucapkan salam namun tetap tidak ada yang menjawab dan Saksi berpikir karyawan rumah makan sedang istirahat sehingga ia langsung ke dapur dan mengambil tangki semprot yang sebelumnya sempat Saksi titipkan pada Saksi Korban dan kemudian langsung pergi ke halaman belakang Rumah Makan dan langsung melakukan penyemprotan rumput;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban datang menemui Saksi dan Saksi mengatakan kepada Saksi Korban bahwa ketika Saksi datang, pintu depan Rumah Makan sudah terbuka dan Saksi meminta Saksi Korban mengecek apakah terdapat barang-barang yang hilang;
- bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa barang-barang Saksi yang hilang, berupa 1 (satu) buah KBA atau salon merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kilogram dan beras kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram;
- bahwa posisi Rumah Makan berada di depan jalan, tidak ada pagar atau pembatas dan terdapat 2 (dua) pintu yang terbuka yakni pintu depan samping kiri (di sisi barat) dan pintu tengah;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam Sidang adalah barang-barang yang berada di Rumah Makan milik Saksi Korban;
- bahwa ada 3 (tiga) pintu di Rumah Makan tersebut, yakni pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang namun tidak terpasang CCTV;
- bahwa terdapat dego-dego di depan jalan yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Rumah Makan milik Saksi Korban dan lokasi Rumah Makan tersebut agak sepi serta jauh dari rumah tinggal masyarakat (pemukiman).
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah sedangkan Saksi Korban menyewa rumah Saksi untuk dijadikan Rumah Makan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kunci Rumah Makan hanya dipegang oleh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya;

3. Iron Sardin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan mengenai pencurian;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian dan mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WITA di Rumah Makan yang dikontrak oleh Saksi Djirimin Biki (Saksi Korban) di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa barang-barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras dan semuanya adalah milik Saksi Korban;

- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian, namun Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi (Saksi Muslimah Ahmad) bahwa pintu Rumah Makan bagian depan dan pintu masuk ruang tengah sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada atau hilang;
- bahwa ketika Saksi dan Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan, saat itu pintu bagian depan dan pintu masuk ruang tengah sempat dikunci oleh Saksi Korban menggunakan gembok dan Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan dalam keadaan kosong pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WITA;
- bahwa Saksi Korban adalah bos istri Saksi dan istri Saksi adalah karyawan di Rumah Makan milik Saksi Korban;
- bahwa Saksi dan istri Saksi tinggal di Rumah Makan sebelum kejadian pencurian, dan Saksi serta istri Saksi meninggalkan Rumah Makan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA;
- bahwa Saksi Korban memberitahu Saksi dan istri Saksi mengenai pintu Rumah Makan sudah terbuka dan barang-barang milik Saksi Korban sudah hilang tersebut melalui telpon;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 25 Kg beras adalah milik Saksi Korban yang hilang di Rumah Makan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

4. Muslimah Ahmad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan mengenai pencurian;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian dan mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 09.30 WITA di Rumah Makan yang dikontrak oleh Saksi Djirimin Biki (Saksi Korban) di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa barang-barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek



Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras dan semuanya adalah milik Saksi Korban;

- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian, namun Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa pintu Rumah Makan bagian depan dan pintu masuk ruang tengah sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada atau hilang;
- bahwa ketika Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan, saat itu pintu bagian depan dan pintu masuk ruang tengah sempat dikunci oleh Saksi Korban menggunakan gembok dan Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan dalam keadaan kosong pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 05.00 WITA;
- bahwa Saksi Korban adalah bos Saksi dan Saksi adalah karyawan di Rumah Makan milik Saksi Korban;
- bahwa Saksi tinggal di Rumah Makan sebelum kejadian pencurian, dan Saksi meninggalkan Rumah Makan pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA;
- bahwa Saksi Korban memberitahu Saksi mengenai pintu Rumah Makan sudah terbuka dan barang-barang milik Saksi Korban sudah hilang tersebut melalui telpon;
- bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 25 Kg beras adalah milik Saksi Korban yang hilang di Rumah Makan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Kabupaten Boalemo menuju rumah Terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, namun dikarenakan hujan maka Terdakwa berteduh di sebuah dego-dego (saung) di daerah Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa melihat Rumah Makan Cita Rasa 2 yang saat itu dalam keadaan tertutup namun sepi, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah makan tersebut dan Terdakwa berjalan



kearah Pintu Rumah makan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok;

- bahwa kemudian Terdakwa mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah dekat Rumah Makan tersebut, lalu salah satu ujung tali plastik tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebelahnya memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak, dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan karena tidak ada yang Terdakwa temukan lalu Terdakwa mendapati pintu ruang tengah rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras (selanjutnya disebut barang-barang);
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya karena pada saat itu pemilik barang-barang tersebut (Saksi Korban) sedang tidak berada di rumah makan tersebut;
- bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan memuatnya di sepeda motor Honda CB Verza yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato namun pada saat di perjalanan beras yang kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut jatuh di jalan dan terhambur sehingga Terdakwa membiarkannya dan melanjutkan perjalanan;
- bahwa seluruh barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa terkecuali beras karena telah jatuh dan terhambur saat perjalanan, sedangkan tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram, Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disalah satu warung di sebuah Desa yang Terdakwa lupa namanya yang terletak di pinggir pantai dekat dengan pabrik es, dan uang tersebut Terdakwa pakai membeli rokok 2 (dua) bungkus dan sisanya mengisi bensin full;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah milik Saksi Korban yang ia ambil di Rumah Makan milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah penjual sayur keliling namun karena dagangan tidak laris lagi sehingga Terdakwa melakukan pencurian;
- bahwa Terdakwa memiliki seornag istri dan 1 (satu) anak yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah KBA merk Carver;
- 1 (satu) buah Mixer merk Behringer;
- 1 (satu) buah Power merk Bell;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa dalam perjalanan dari Kabupaten Boalemo menuju rumah Terdakwa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dikarenakan hujan maka Terdakwa berteduh di sebuah dego-dego (saung) di daerah Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa melihat Rumah Makan Cita Rasa 2 yang saat itu dalam keadaan tertutup namun sepi, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah makan tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah Pintu Rumah makan yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- bahwa kemudian Terdakwa mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah dekat Rumah Makan tersebut, lalu salah satu ujung tali plastik tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebelahnya memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak, dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan karena tidak ada yang Terdakwa temukan lalu Terdakwa mendapati pintu ruang tengah rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras (selanjutnya disebut barang-barang);

- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknyanya karena pada saat itu pemilik barang-barang tersebut (Saksi Korban) sedang tidak berada di rumah makan tersebut;
- bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan memuatnya di sepeda motor Honda CB Verza yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa pergi ke rumahnya di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato namun pada saat di perjalanan beras 25 (dua puluh lima) kilogram tersebut jatuh dijalan dan terhambur sehingga Terdakwa membiarkannya dan melanjutkan perjalanan;
- bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rumah Makan milik Saksi Korban tersebut disimpan di rumah Terdakwa terkecuali beras karena telah jatuh dan terhambur saat perjalanan, sedangkan tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram, Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disalah satu warung di sebuah Desa yang Terdakwa lupa namanya yang terletak di pinggiran pantai dekat dengan pabrik es, dan uang tersebut Terdakwa pakai membeli rokok 2 (dua) bungkus dan sisanya mengisi bensin full;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Jemrie S.Peleng tiba di Rumah Makan Cita Rasa milik Saksi Korban dan setibanya di Rumah Makan tersebut Saksi melihat pintu depan rumah dan pintu tengah Rumah Makan tersebut dalam keadaan terbuka dan kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi Korban datang dan memeriksa Rumah Makannya dan mendapati barang-barangnya yang hilang berupa 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras;
- bahwa Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan tersebut menjelang libur hari raya idul fitri atau selama 1 (satu minggu) untuk pulang ke rumahnya di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dan ketika Saksi Korban meninggalkan Rumah Makan tersebut, ke-2 (dua) pintunya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan Saksi Korban sendiri yang memegang kuncinya, namun ketika Saksi Korban kembali ke Rumah Makan pada saat itu 2 (dua) pintu tersebut dalam keadaan terbuka dan gemboknya sudah



tidak ada, dan kondisi pengait tembok (tempat gembok) sedikit bengkok namun kondisi rumah tidak berantakan;

- bahwa ada 3 (tiga) pintu di Rumah Makan tersebut namun tidak ada CCTV, dan Saksi sudah mengontrak Rumah Makan tersebut dari Saksi Jemrie S.Peleng selama 1 (satu) tahun;
- bahwa di depan sebelah kanan Rumah Makan tersebut terdapat dego-dego (saung) berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lokasi Rumah Makan tersebut agak sepi serta jauh dari rumah tinggal masyarakat (pemukiman);
- bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sebesar Rp9.535.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa demi terangnya pertimbangan maka unsur "barangsiapa" harus dilekatkan bersama dengan unsur utama "pencurian" guna menunjuk siapa subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Sidang, Terdakwa dihadirkan sebagai 'orang' yang didakwa melakukan tindak pidana dengan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri dalam Sidang yang membenarkan dirinya bernama Wasir Dai alias Cili yang selama persidangan mampu memahami, menjawab dan memberi keterangan tanpa mengalami hambatan dan halangan apapun serta bukan orang-orang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian telah nyata Terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan mengikuti Sidang atau untuk bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa rumusan sub-sub unsur dalam unsur Ad.2 ini adalah sebagai berikut:

- mengambil barang sesuatu; dan
- yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

sehingga dengan terpenuhinya seluruh sub unsur tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti unsur Ad.2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil barang sesuatu*" adalah melakukan perbuatan untuk memindahkan, membawa, meletakkan atau membuat berpindahnya penguasaan atas suatu barang tertentu sehingga tidak lagi berada di tempat semula atau tidak lagi berada dalam penguasaan orang yang sebelumnya menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut secara nyata dimiliki oleh orang lain atau secara nyata, *in casu*, sebagian atau seluruh barang tersebut bukan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah niat untuk memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan atau tanpa izin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa berada di dego-dego (saung) di daerah Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa melihat dan menuju ke Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Djirimin Biki (Saksi Korban) kemudian setelah sampai di Rumah Makan tersebut, Terdakwa mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah dekat Rumah Makan tersebut, lalu salah satu ujung tali plastik tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebaliknya



memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak, dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan karena tidak ada yang Terdakwa temukan lalu Terdakwa mendapati pintu ruang tengah rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, dan 25 Kg beras;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya dari Rumah Makan Cita Rasa 2 tersebut dengan diletakkan di sepeda motor Honda CB Verza menuju ke rumahnya di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*mengambil barang sesuatu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa dari Rumah Makan Cita Rasa 2 berupa 1 (satu) buah KBA merek Carver, 1 (satu) buah Mixer merek Behringer, 1 (satu) buah Power merek Bell, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, 25 Kg beras, seluruhnya adalah milik Saksi Korban sebagaimana dinyatakan seluruh Saksi dan dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian maka tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa untuk mengambil, membawa dan mengangkut barang-barang dari Rumah Makan Cita Rasa 2 tersebut dilakukan seketika, yakni ketika Terdakwa berada di dego-dego (saung) yang berada tidak jauh dari Rumah Makan tersebut, dan kemudian timbul niat (*mens rea*) pada diri Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di Rumah Makan tersebut dengan cara merusak pintu Rumah Makan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian seluruh barang-barang milik Saksi Korban yang dibawa oleh Terdakwa tersebut disimpan di rumah Terdakwa terkecuali beras 25 kg karena telah jatuh dan terhambur saat perjalanan, sedangkan tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram, Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) disalah satu warung di sebuah Desa yang Terdakwa lupa namanya yang terletak di pinggir pantai dekat dengan pabrik es, dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli rokok 2



(dua) bungkus dan sisanya mengisi bensin full yang terhadap seluruh tindakan Terdakwa tersebut senyatanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi Korban, sehingga dengan demikian maka tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur Ad.2 “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Jika untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dalam rumusan unsur ini dapat dinyatakan terbukti apabila untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara-cara berikut:

- merusak; atau
- memotong; atau
- memanjat; atau
- memakai anak kunci palsu; atau
- memakai perintah palsu; atau
- pakaian jabatan palsu;

sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari cara-cara di atas, maka telah terbukti seluruh unsur Ad.3 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak*” adalah membuat sesuatu barang tidak lagi berwujud sebagaimana sebelumnya dan/atau tidak dapat lagi berfungsi, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan sebagaimana fungsi utamanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memotong*” adalah menjadikan sesuatu barang tidak lagi dalam bentuknya semula dengan cara membagi atau memisahkan secara paksa sehingga atas barang tersebut menjadi tidak lagi berada dalam kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan cara menaiki atau melewati suatu bidang tertentu dengan suatu cara yang khusus menggunakan atau tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang dimaksudkan untuk memasuki suatu tempat atau ruangan tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*anak kunci palsu*" adalah segala macam anak kunci maupun yang serupa dengan kunci atau alat lainnya yang memiliki fungsi yang sama dengan kunci yang biasanya dipakai untuk membuka bagian tertentu dari pintu, lemari, kotak maupun benda lain yang memiliki bentuk sedemikian rupa sehingga dengan anak kunci yang serupa dengan kunci aslinya tersebut membuat pintu, lemari, kotak maupun benda lain tersebut dapat terbuka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perintah palsu*" adalah segala bentuk ucapan, tindakan maupun gerak tertentu dari seseorang yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan namun seakan-akan ia memilikinya, yang terhadap ucapan maupun tindakannya tersebut dilakukan dengan cara sedemikian rupa dengan maksud untuk menggerakkan atau agar membuat orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pakaian jabatan palsu*" adalah termasuk pula dengan segala macam pakaian dan tanda jabatan khusus yang dikenakan oleh seseorang yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan namun seakan-akan ia menunjukkan bahwa ia adalah orang yang wenang atau berhak;

Menimbang, bahwa rumusan pertimbangan unsur Ad.2 sebelumnya dianggap termuat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membawa barang-barang, *in casu* yang diambilnya dari Rumah Makan milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa sebelumnya mengambil tali plastik bekas pengikat dos yang ada di tong sampah dekat Rumah Makan tersebut, lalu salah satu ujung tali plastik tersebut Terdakwa masukan diantara besi gembok pintu lalu tangan Terdakwa yang satu memegang pada ujung tali yang satu dan tangan Terdakwa sebelahnya memegang ujung tali yang satunya kemudian Terdakwa menarik kedua ujung tali ke bawah sekuat tenaga sampai gembok tersebut rusak, dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan karena tidak ada yang Terdakwa temukan lalu Terdakwa mendapati pintu ruang tengah rumah makan dalam keadaan terkunci dengan gembok dan terdakwa membuka gembok pintu ruang tengah tersebut dengan cara seperti Terdakwa membuka gembok pintu depan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yakni di Rumah Makan Cita Rasa 2 milik Saksi Korban atau untuk sampai pada barang yang diambil, yakni di bagian ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah Rumah Makan tersebut, dilakukan dengan cara “merusak” pintu depan dan pintu tengah Rumah Makan, maka dengan demikian tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “*Jika untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur Ad.3 “*Jika untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Sidang tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan mohon keringanan hukuman, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa, menurut aspek hukum, moral dan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara guna mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, yakni nomor register No.57/Pid.B/2021/PN Mar, sehingga masa pidana yang dijalani oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan pengurangan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pidana, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara (*vide* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KBA merk Carver, 1 (satu) buah Mixer merk Behringer dan 1 (satu) buah Power merk Bell, oleh karena sebelumnya telah disita dari Terdakwa, namun senyatanya berdasarkan fakta hukum atas seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Djirimin Biki, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka selanjutnya perlu ditetapkan atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Djirimin Biki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Djirimin Biki;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dalam Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WASIR DAI ALIAS CILI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KBA merk Carver;
- 1 (satu) buah Mixer merk Behringer;
- 1 (satu) buah Power merk Bell;

dikembalikan kepada saksi Djirim Biki;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Nuroh Pramesti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H. dan Purwo Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H., Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa No.58/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 23 September 2021, serta dihadiri oleh Dhikma Heradika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Catyawi A. Sasongko Putro, S.H.

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Ttd.

Purwo Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Mar